



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MANADO**

Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618 Telp. (0431) 32645, 321847, Fax. (0431) 321866

Laman : www.unima.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
NOMOR : 2936/UN41/KM/2016**

Tentang

**PENERIMA BANTUAN BIDIK MISI ANKAKATAN 2012, 2013, 2014 SEMESTER GENAP
PERIODE MARET S.D AGUSTUS 2016
UNIVERSITAS NEGERI MANADO TAHUN ANGGARAN 2016**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan dana bantuan bidikmisi angkatan tahun 2012, 2013, 2014 semester genap periode Maret s.d Agustus 2016 tahun anggaran 2016 Universitas Negeri Manado, dipandang perlu menetapkan nama-nama mahasiswa penerima bidikmisi.
 - b. bahwa nama- nama mahasiswa penerima bantuan bidikmisi angkatan tahun 2012, 2013, 2014 yang memenuhi syarat untuk diperpanjang;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b diatas dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI :
 - 1.1.Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 1.2.Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor : 30 Tahun 2014 tentang Pemberian Bantuan Pendidikan Kepada Peserta Didik Yang Orang Tua dan Walinya Tidak mampu Membiayai Pendidikan
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 73 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 55 tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 96 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi;
 9. Keputusan Presiden RI Nomor : 127 Tahun 2000 tentang Konversi IKIP menjadi UNIMA
 10. Keputusan Mendiknas RI Nomor : 170/O/2003 tentang Statuta UNIMA

11. Keputusan Mendiknas RI Nomor : 018/0/2005 tentang Perubahan Keputusan Mendiknas Nomor : 109/0/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja universitas Negeri Manado;

12. Keputusan Mendikbud Nomor : 150/MPK.A4.KP/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado Periode 2012-2016.

Memperhatikan

1. DIPA KEMENRISTEKDIKTI 2016
2. Program Belmawa Kemenristekdikti Tahun 2016;
3. Panduan Pengelolaan Bidikmisi Tahun 2016
4. Program Kerja Bidang Kemahasiswaan UNIMA Tahun 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Nama-nama penerima beasiswa Bidik Misi angkatan tahun 2012, 2013, 2014 semester genap periode Maret s.d Agustus 2016 Universitas Negeri Manado tahun anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini ;


Kedua : Bantuan bidikmisi berupa biaya hidup diberikan kepada mahasiswa sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per triwulan terhitung mulai bulan Maret 2016 s/d bulan Agustus 2016 per mahasiswa disetor langsung ke Rekening masing-masing mahasiswa penerima melalui Bank Mandiri untuk angkatan tahun 2012 dan 2013, Bank Tabungan Negara untuk angkatan tahun 2014 ..-

Ketiga : Biaya penyelenggaraan pendidikan diberikan kepada mahasiswa penerima bantuan bidikmisi sebesar Rp. 2.400.000,- per semester di transfer langsung melalui bank yang ditunjuk yaitu Bank Tabungan Negara;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tondano

Pada Tanggal : 29 Maret 2016


Rektor
Prof. Dr. Ph. E.A. Tuerah, M.Si, DEA
NIP. 196012191985031003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemenristekdikti di Jakarta;
2. Direktur Belmawa Kemenristekdikti di Jakarta;
3. Pembantu Rektor dalam lingkungan Unima di Tondano;
4. Dekan & Pembantu Dekan Fakultas dalam lingkungan Unima di Tondano;
5. Kepala Biro dalam lingkungan Unima di Tondano;
6. Ketua Lembaga dalam lingkungan Unima di Tondano
7. Kepala Bagian dilingkungan Kantor Pusat UNIMA di Tondano
8. Yang bersangkutan


Lampiran: Surat Keputusan Rektor UNIMA

Nomor : 2936/ UN41/KM/2016

Tanggal : 29 Maret 2016

**DAFTAR NAMA MAHASISWA PENERIMA BIDIKMISI LANJUTAN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016 UNIVERSITAS NEGERI MANADO**

NO.	NIM	NAMA MAHASISWA	JK	PRODI	IPK
1	12312728	NINI FURNAMASARI LANGARU	P	Pend. B. Jepang	3
2	12316008	ANDRE ROMPAS	L	Pend. B. Inggris	2
3	13212124	RYNALDO GEORGE LUMOWA	L	Pend. Tek. Mesin	2.48
4	13215099	HERVINDI TULONG	P	Pend. Tek. Informasi dan Komunikasi	2.46
5	13421044	WIDIA ANDALUSIA OKEM	P	Pend. Bahasa & Sastra Indonesia	3.2
6	13421252	Maya Londa	P	Pend. Bahasa & Sastra Indonesia	2.46
7	13529018	ANASTASYA MOKODOMPIT	P	Biologi	2.38
8	13636004	JENDRY MANENGKEY	L	Ilmu Adm. Negara	2
9	13637206	MOCHADARIFA OTTAY	P	Ilmu Hukum	2.46
10	13742159	RICHARD PAMARUNTUAN	L	Pend. Jas Kes Rekreasi	2.26
11	14534105	STELLA WIDYA KAMASAAN	P	Pend. Biologi	3
12	13215469	YOSI V. SUALANG	L	Pend. Tek. Informasi dan Komunikasi	2.41



Prof. Dr. Ph. E.A. Tuerah, M.Si, DEA
NIP. 196012191985031003